



P U T U S A N
Nomor 118/PDT/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

-----, tempat dan tanggal lahir di Nagasaribu, 12 Desember 1969, bertempat tinggal di -----, Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

L a w a n

-----, tempat dan tanggal lahir di K. SAROHA, 17 April 1970, bertempat tinggal di -----, Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachman Ardian Maulana, S.H.,M.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat/ Pengacara BATAS LAW FIRM & Rekan, beralamat Representative di Jalan Azki Aris Nomor 99 Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKK.01/BDG/BTS/VI/2022 tertanggal 16 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II di bawah Nomor 59/SK/Pdt/2022/PN. Rgt tanggal 20 Juni 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 1 Juli 2022 Nomor 118/PDT/2022/PT PBR tentang penunjukan

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

2. Surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 4 Juli 2022 Nomor 118/PDT/2022/PT PBR, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Rgt tanggal 23 Mei 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Rgt tanggal 23 Mei 2022 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan tanggal 16 Juni 1994 dan telah didaftarkan di Kepala Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 056/PKW-CS/2004 tertanggal 8 November 2004, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat Kelas II atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan salinan sah putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu guna dicatat dalam Register Perkawinan yang bersangkutan maupun dalam Register Perceraian yang sedang berjalan sekaligus untuk menerbitkan kutipan akte perceraianya, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONPENSI

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Rgt tanggal 23 Mei 2022 tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan selanjutnya telah diberitahukan secara resmi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat kepada Tergugat pada tanggal 24 Mei 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rengat sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Banding perkara perdata gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Rgt tanggal 6 Juni 2022 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding semula Penggugat Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Rgt tanggal 7 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 16 Juni 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding perkara perdata gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Rgt;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding melalui Kuasanya berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 17 Juni 2022 Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Rgt;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 20 Juni 2022 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Rgt;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2022/PT PBR



Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Pembanding semula Tergugat sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Pembanding Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Rgt tanggal 22 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Remgat kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing tertanggal 7 Juni 2022, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Rgt tanggal 23 Mei 2022, dalam tenggang waktu masing-masing selama 14 (empat belas) hari;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 16 Juni 2022, pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 16 Juni 2022 dalam eksepsi pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Gugatan Penggugat Error In Persona (cacat formil) karena Terbanding semula Penggugat salah dalam menyebutkan identitas nama Pembanding semula Tergugat didalam gugatannya, dimana pada halaman 1 gugatannya, Tergugat semula Penggugat menyebut nama Pembanding semula Tergugat adalah -----, pada hal nama Pembanding semula Tergugat sesungguhnya adalah -----;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan tidak jelas dan kabur (cacat formil), karena:
 - a. Penggugat didalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan terang fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi atas pertengkaran yang terus menerus di rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Penggugat didalam gugatannya tidak mencantumkan dasar hukum penyebab terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat putus akibat perceraian sesuai dengan petitum Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 16 Juni 2022, pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding keberatan atas pertimbangan *Judex Factie* pada paragraph ke 4 halaman 21 di dalam Putusannya, dimana pertimbangan *Judex Factie* tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum karena didalam perkara *aquo* tidak jelas dan tidak pernah terungkap pertengkaran-pertengkaran mana dan apa yang terjadi di kehidupan rumah tangga Pemohon Banding dan Termohon Banding;
2. Bahwa pertimbangan *Judex Factie* di dalam putusannya tidak terdapat satupun fakta mengenai pertengkaran apa dan yang bagaimana sesungguhnya yang terjadi di kehidupan rumah tangga Pemohon Banding dan Termohon Banding;
3. Bahwa Pemohon Kasasi sejak awal sudah menduga adanya permainan antara Termohon Kasasi dengan Pihak Pengadilan agar gugatan Kasasi yang tidak jelas dan kabur tersebut untuk dikabulkan dan Pemohon Kasasi menduga, tindakan Termohon Kasasi yang menjual tanahnya guna kebutuhan biaya memperlancar proses perceraian ini;
4. Bahwa *Judex Factie* dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan bukti T.9 berupa Surat Pernyataan anak-anak Pemohon Banding dan Termohon Banding yang tidak menyetujui adanya pertengkaran karena sesungguhnya anak-anak tersebut sangat yakin bahwa rumah tangga orang tuanya masih dapat dipertahankan namun dikarenakan adanya wanita lain dan Termohon Banding ingin menikah

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain, sehingga Termohon Kasasi mengajukan permohonan gugatan cerai ini, dan hal tersebut juga sesuai dengan keterangan saksi Maruduk Pakpahan; yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa Termohon Banding pernah datang ke rumah saksi dan meminta saksi untuk menjadi wali nikah Termohon Kasasi;

5. Bahwa *Judex Factie* di dalam Putusannya menyatakan hubungan rumah tangga sudah tidak harmonis tanpa dasar dan alasan pertengkar-pertengkar yang tidak pernah terungkap di persidangan dan adanya keterangan saksi Pemohon Banding bahwa Termohon Banding hendak menikah lagi, sehingga mengajukan gugatan perkara *aquo* adalah telah membuktikan kebenaran bahwa sesungguhnya diajukan gugatan perkara *aquo* bukan dikarenakan kehidupan rumah tangga Pemohon Banding tidak dapat dipertahankan lagi, akan tetapi atas dasar dan alasan adanya keinginan Termohon Kasasi untuk menikah lagi dengan Wanita lain dimana alasan tersebut tidak menjadi dasar dan alasan hukum terjadinya pertengkar menurut ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa Pemohon Banding keberatan atas pertimbangan *Judex Factie* pada paragraf 8 halaman 22 didalam putusannya, dikarenakan dengan dinyatakannya perkawinan antara Pemohon Banding dengan Termohon Banding putus akibat perceraian, maka secara hukum yang menjadi akibat dari perceraian tersebut, Pengadilan dapat mewajibkan Termohon Banding untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istrinya, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf C Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban kepada bekas istrinya";

Berdasarkan dalil-dalil keberatan yang Pemohon Banding semula Tergugat sampaikan, mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengadili sendiri dan memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Termohon Banding tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Banding;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Banding dahulu Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Banding untuk memberikan nafkah kepada Pemohon Banding setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Juni 2021, yang pada pokoknya menolak memori banding Pembanding semula Tergugat dan menyatakan pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut, alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah kedaluarsa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 23 Mei 2022 Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Rgt, telah kedaluarsa karena melebihi waktu 14 hari ketentuan pengajuan banding dihitung setelah pembacaan Putusan atau setelah Pembanding menerima pemberitahuan putusan perkara;
2. Bahwa Pembanding keliru dalam mengajukan memori banding yang berulang kali menyebutkan “Pengadilan Negeri Jakarta Timur” dan “Pengadilan Tinggi DKI Jakarta” dan juga terdapat kesalahan yang menyebutkan “Pengadilan Tinggi DKI Riau”, pada hal yang berkompeten untuk mengadili permohonan banding Pembanding adalah Pengadilan Tinggi Pekanbaru melalui Pengadilan Negeri Rengat”;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Rgt tanggal 23 Mei 2022 telah beralasan hukum dan jelas, Pembanding justru tidak bisa menjelaskan dengan detail alasan hukum apa yang tidak sesuai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan didalam putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Rgt tanggal 23 Mei 2022 seperti yang Pembanding dalilkan dalam permohonan banding, dan keberatan Pembanding hanya bersifat utopis karena seluruh kejadian yang diajukan Pembanding telah terjawab didalam fakta persidangan;
4. Bahwa didalam permohonan banding yang diajukan Pembanding pada point 9 halaman 5 dan pada point 15 dan 17 halaman 7 terdapat *obscuur libel* yang berarti permohonan banding tidak terang atau isinya gelap *onduidelijk* dikarenakan Pembanding berulang kali salah dalam menggunakan frasa Pembanding menggunakan frasa Kasasi, pada hal Pembanding sedang dalam tahap mengajukan banding, bukan sedang dalam tahap Kasasi, hal ini membuat permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding menjadi rancu dan tidak dapat dimengerti;
5. Bahwa didalam permohonan banding point 9 halaman 5 Pembanding telah melakukan tuduhan yang tidak berdasar oleh hukum dan hanya dilatarbelakangi oleh utopis, karena tanpa bukti dan alasan hukum mengatakan bahwa “sejak awal sudah menduga adanya permainan antara Terbanding dengan pihak Pengadilan agar gugatan Terbanding.....dst”;
6. Bahwa pertimbangan *Judex Factie* pada paragraph 8 halaman 22 yang menolak gugatan rekonvensi karena tidak berdasarkan hukum, adalah sudah tepat dan jelas;

Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, dimohon dengan hormat Pengadilan Tinggi Pekanbaru melalui yang mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memutuskan:

“Menolak seluruh alasan-alasan banding dalam memori banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya dan menguatkan putusan *Judex Factie* yang dimohonkan banding oleh Pembanding”;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara saksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 23 Mei 2022 Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Rgt, memori banding dari Pembanding semula Tergugat,

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah ditelaah secara cermat dan teliti, pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama mengenai eksepsi, sudah benar dan beralasan hukum oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dengan menambahkan pertimbangan eksepsi sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam eksepsinya menyatakan "Gugatan Penggugat Error In Persona (cacat formil) karena Terbanding semula Penggugat salah dalam menyebutkan identitas nama Pembanding semula Tergugat didalam gugatannya, dimana pada halaman 1 gugatannya, Tergugat semula Penggugat menyebut nama Pembanding semula Tergugat adalah -----, pada hal nama Pembanding semula Tergugat sesungguhnya adalah -----;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang mempertimbangkan bahwa pada hakekatnya secara dokumen nama Tergugat disebutkan dengan nama ----- dan penyebutan Anak dari ----- adalah menandakan bahwa ----- adalah anak dari ----- dan nama ----- bisa dilihat dari Kartu Keluarga (P-2 dan T-1) dengan pemegang NIK yang sama, dan hal itu menurut Pengadilan Tingkat Pertama bukanlah merupakan kekeliruan dalam penyebutan identitas;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi diatas, Pengadilan Tingkat Banding menambahkan bahwa penyebutan "Anak -----" malah lebih memperjelas bahwa nama Pembanding semula Tergugat "-----" yang dimaksudkan oleh Terbanding semula Penggugat adalah "-----" yang merupakan anak dari -----", dan dari bukti berupa Kartu Keluarga (P-2 dan T-1), ternyata adalah benar bahwa

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- adalah anak dari -----, dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur (cacat formil), karena:

1. Penggugat didalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan terang fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi atas pertengkaran yang terus menerus di rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Penggugat didalam gugatannya tidak mencantumkan dasar hukum penyebab terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat putus akibat perceraian sesuai dengan petitum Penggugat;

Terhadap eksepsi tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa atas dalil eksepsi tersebut akan dipertimbangkan setelah memasuki proses pembuktian pokok perkara karena hal tersebut sudah memasuki pokok perkara dan baru akan diketahui pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut Pengadilan Tingkat Banding, pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan eksepsi Pembanding semula Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, adalah beralasan hukum dan selanjutnya eksepsi tersebut dapat dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah ditelaah secara cermat dan teliti, pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam pokok perkara adalah sudah tepat dan beralasan hukum, dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dengan menambahkan pertimbangan atas memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak sebagaimana di bawah ini;

- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat di persidangan, yakni saksi -----, saksi ----- dan saksi ----- yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pembanding semula

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2022/PT PBR



Tergugat dan Terbanding semula Penggugat tidak lagi harmonis karena para saksi sering mendengar dan menyaksikan kalau rumah tangga Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat sering terjadi percekocokan / perselisihan dan percekocokan / perselisihan tersebut sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil, dan Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat sudah 2 (dua) tahun ini hidup pisah rumah, dimana Pembanding semula Tergugat tinggal di PT. KAT sedangkan Terbanding semula Penggugat tinggal di kebun;

- Bahwa kekeliruan dalam mengajukan memori banding yang berulang kali menyebutkan "Pengadilan Negeri Jakarta Timur" dan "Pengadilan Tinggi DKI Jakarta" dan juga terdapat kesalahan yang menyebutkan "Pengadilan Tinggi DKI Riau", pada hal yang berkompeten untuk mengadili permohonan banding Pembanding adalah Pengadilan Tinggi Pekanbaru melalui Pengadilan Negeri Rengat", menurut Pengadilan Tingkat Banding hanya merupakan kekeliruan dalam pengetikan saja;
- Bahwa terhadap memori banding dari Pembanding tentang "Pemohon Kasasi sejak awal sudah menduga adanya permainan antara Termohon Kasasi dengan Pihak Pengadilan agar gugatan Kasasi yang tidak jelas dan kabur tersebut untuk dikabulkan" dan "Pemohon Kasasi menduga, tindakan Termohon Kasasi yang menjual tanahnya guna kebutuhan biaya memperlancar proses perceraian ini", Pengadilan Tingkat Banding tetap mempertimbangkan memori banding ini dan menilai adanya kesalahan pengetikan saja, bahwa hal ini hanya merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan tanpa bukti serta alasan hukum;
- Bahwa mengenai bukti T.9 berupa Surat Pernyataan anak-anak Pemohon Banding dan Termohon Banding yang tidak menyetujui adanya perceraian dari kedua orang tuanya, menurut Pengadilan Tingkat Banding, putusanya hubungan perkawinan antara kedua orang tua tidaklah mengakibatkan putusanya hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3180 K/PDT/1985 tanggal 28 Januari 1987, yang dalam kaidah

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya menyatakan **“Pengertian cecok terus-menerus yang tidak dapat di damaikan (onheerbare tweespalt), penekanannya bukanlah pada penyebab cecok yang harus dibuktikan, melainkan pada kenyataannya, yaitu benar terbukti adanya cecok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”**, dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/PDT1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam kaidah hukumnya menyatakan **“dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”**, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah (**Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku 2 Perdata Umum 1980-2009. Penerbit PT Pilar Yuris Ultima, Cetakan Pertama: 2009, hal 335 dan 732**);

Menimbang, bahwa ketidak harmonisan tersebut, tidaklah selalu harus diikuti dengan perkecokan atau pertengkaran secara lahiriah, bahwa ikatan lahir antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat telah terbukti, karena mereka menikah secara sah, serta telah dikarunia dengan 2 (dua) orang anak, akan tetapi ikatan bathinnnya ternyata tidak mengandung perekat cinta kasih, keutuhan mereka tidak mungkin untuk dipaksakan, karena diantara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi, dimana sudah 2 (dua) tahun mereka tidak tinggal satu rumah, dan mereka lebih mengurus/ mementingkan dirinya masing-masing dari pada mengurus rumah tangga mereka, sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No: 1 Tahun 1974 yaitu **“membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa usaha untuk merukunkan kembali kehidupan rumah tangga Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat tidak berhasil, dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka rumah tangga Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No: 9 Tahun 1975, dan terkait permasalahan pokok gugatan Terbanding semula Penggugat tentang permohonan Terbanding semula Penggugat agar perkawinan antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, dan terhadap alasan keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Rgt tanggal 23 Mei 2022 yang dimintakan banding tersebut, karena pada prinsipnya segala sesuatunya telah disampaikan serta dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang didasarkan kepada alat bukti yang diajukan Terbanding semula Penggugat dan Terbanding semula Penggugat, sehingga dengan demikian pertimbangan dan alasan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Rgt tanggal 23 Mei 2022 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan,

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi keberatan atas pertimbangan *Judex Factie* pada paragraf 8 halaman 22 didalam putusannya, dikarenakan dengan dinyatakan perkawinan antara Pemohon Banding dengan Termohon Banding putus akibat perceraian, maka secara hukum yang menjadi akibat dari perceraian tersebut, Pengadilan dapat mewajibkan Termohon Banding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan biaya penghidupan kepada bekas istrinya, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf C Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban kepada bekas istrinya”;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi didalam gugatan rekonvensi tersebut, ditolak oleh Termohon Banding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan yang tercantum dalam pasal 41 huruf C Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hanya menyebutkan dengan kata “dapat”, maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P.1, P.2 (sama dengan T.1), T.4, dan T.6, Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi bekerja sebagai bidan PT. KAT sedangkan Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi bekerja sebagai Perawat di PT. KAT, yang masing-masing mempunyai penghasilan sendiri, maka dengan terjadinya perceraian tersebut tidaklah membuat kehidupan dari Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menjadi terlantar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi menolak permintaan dari Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Rekonvensi tersebut telah tepat dan dapat diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Rgt tanggal 23 Mei 2022 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan, dan memori banding dari Pembanding semula Tergugat haruslah dinyatakan ditolak dan mengenai kontra memori banding dari Terbanding

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat yang pada pokoknya memohon untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Rgt tanggal 23 Mei 2022 tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikuatkan, dan Pembanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg/181 H.I.R., sepatutnyalah dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama terkait dengan hal tersebut beralasan hukum dan harus dikuatkan;

Memperhatikan, Pasal 199 R.Bg – Pasal 205 R.Bg jo. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Rgt tanggal 23 Mei 2022 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 oleh kami **Setia Rina, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, serta **Iman Gultom, S.H.,M.H.** dan **Hj. Dahmiwirda D., S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 118/PDT/2022/PT PBR tanggal 1 Juli 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **4 Agustus**

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, **Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Gultom, S.H.,M.H.,

Setia Rina, S.H.,M.H.

Hj. Dahmiwirda D., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H.

Perincian biaya

1. MeteraiRp. 10.000,00

2. RedaksiRp. 10.000,00

3. Biaya proses.....Rp130.000.00

J u m l a hRp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 118/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)